



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan (HO) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 7 diubah, dan ditambahkan 4 angka baru yakni Angka 24, Angka 25, Angka 26, dan Angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
7. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Retribusi izin Gangguan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan.

9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Buton.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SDKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD. SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan atas Indeks Usaha/Kegiatan yang dimohonkan Izin sebagai berikut:

a. Indeks Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Indcks
1.	Usaha Pertambangan Umum	5,00
2.	Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,00
3.	Industri, Pabrik, Gudang Pendinginan Ikan dan Gudang Hasil Bumi	4,00
4.	Penyimpanan Gudang/Tempat Bahan Kimia/Bahan Peledak	6,00
5.	Usaha SPBU, APMS, Agen Bahan Bakar, SPDN dan sejenisnya	4,50
6.	Gudang Sembako, Bahan Bangunan dan sejenisnya	2,50
7.	Usaha Pariwisata di Lokasi Wisata	2,00
8.	Warung Makan dan Restoran Dalam Bangunan Tetap	2,50
9.	Pertokoan Kecil	1,00
10.	Pertokoan Sedang	1,50
11.	Pertokoan Besar	2,00
12.	Tempat Pelayanan Kesehatan dan Pusat Kebugaran yang diselenggarakan oleh Swasta	1,50

13.	Tempat Adu Ketangkasan dan Permaianan Ketangkasan	2,00
14.	Tempat Khusus Parkir	1,00
15.	Tempat Hiburan, Penginapan, dan Hotel	2,50
16.	Tempat Pengolahan Kayu, Penjualan Kayu, Penampungan Kayu, dan Mobiler	2,50
17.	Perbengkelan	2,50
18.	Usaha Sablon dan Percetakan	1,50
19.	Tempat Pembuatan Kerajinan Logam, Kerang-kerangan, dan Kerajian Lainnya	1,00
20.	Rumah Potong Hewan	3,00
21.	Pabrik Es Batu	2,50
22.	Peternakan Ayam/Unggas dan sejenisnya	3,00
23.	Industri Pembuatan Tahu/Tempe	2,00
24.	Industri Penggilingan Padi	2,00
25.	Pengolahan Jambu Mete	2,00
26.	Industri Pembuatan Makanan Ringan	1,50
27.	Usaha Pangkalan Minyak	3,00
28.	Jasa Kontraktor	2,00
29.	Peternakan Kambing, Sapi, dan sejenisnya	3,00
30.	Usaha Ketenagalistrikan	3,00
31.	Perdagangan Minuman Beralkohol	3,00

b. Indeks Tingkat Bahaya Pencemaran dan Kebakaran

No	Tingkat Bahaya	Indeks
1.	Kecil	2,00
2.	Scdang	3,00
3.	Besar	4,00

c. Indeks Waktu Kegiatan

No	Waktu Kegiatan	Indeks
1.	Siang Hari	1,00
2.	Malam Hari	1,50
3.	Siang dan Malam Hari	2,00

d. Indeks Skala Usaha

No	Skala Usaha	Indeks
1.	Mikro	2,00
2.	Kecil	3,00
3.	Menengah	5,00
4.	Besar	7,00

e. Indeks Luas Tempat Usaha

No	Luas Tempat Usaha	Indeks
1.	Sampai dengan 25 M ²	1,00
2.	26 s/d 50 M ²	1,25
3.	51 s/d 75 M ²	1,5
4.	76 s/d 100 M ²	1,75
5.	101 s/d 150 M ²	2,00
6.	151 s/d 300 M ²	2,50
7.	301 s/d 500 M ²	3,00
8.	501 s/d 1000 M ²	3,5
9.	1001 s/d 5000 M ²	4,00
11.	Diatas 5000 M ²	5,00

f. Indeks Lokasi Usaha

No	Lokasi Tempat Usaha	Indeks
1.	Di tepi jalan desa/ kampung/dalam lorong	1,50
2.	Di tepi jalan kabupaten	2,00
3.	Di tepi jalan provinsi	3,00
4.	Di tepi jalan Negara	4,00

- (2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antara rata-rata indeks usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif dasar Izin Gangguan.
 - (3) Besarnya tarif dasar Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan skala usaha/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Skala Mikro, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Skala Kecil, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Skala Sedang, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - d. Skala Besar, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8.A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pemegang izin melakukan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

6. Diantara ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3A), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3A) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpahan kewenangan dari Bupati.
 - (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 8 NOVEMBER 2016

Plt. BUPATI BUTON,



EFENDI KALIMUDDIN

- (3A) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 November 2016

Pt. BUPATI BUTON,

Cap/ttd

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 November 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 120
NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 10/2016